Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari

Jl. Kapten Piere Tendean 93116 04013194134

lapaskendari.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Layanan kupinggan warga binaan pemasyarakatan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat izin mengunjungi narapidana atau Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan
- 2. Identitas pengunjung (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari



Jl. Kapten Piere Tendean 93116 04013194134

lapaskendari.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari



| SOP PELAKSANAAN PELAYANAN KUNJUNGAN | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----|----------|
| No. | Kegintan | Petugas Pendaftaran | Pengunjung | Petugas Portir/ Penggeledahan | Petugas Kunjungan | WBP | Waktu |
| 1 | Memasuki Tripotegate berdasarkan sidik jari masing-masing pengunjung | | | | | | 3 Menit |
| 2 | Pengunjung berternu WBP dan melaksanakan kunjungan | | | | | | 5 Menit |
| 3 | Pemantauan pelaksanaan kunjungan | | | | | | 30 Menit |
| 4 | Kunjungan selesai.Pengunjung keluar melalui TRIPOTGATE dan menuju pintu portir. | | - | | | | 3 menit |
| 5 | Pemeriksaan tanda masuk pengunjung berupa stample di tangan pengunjung | | | | | | 3 Menit |
| 6 | Membuka pintu Portir | | | _ | | | 2 menit |
| 7 | Mengambil barang yang dititipkan di loker pendaftaran | | — | | | | 2 Menit |
| 8 | Pengembalian kartu identitas kepada pengunjung kepada pengunjung | | | | | | 10 detik |
| 9 | Memberikan kartu survei kepuasan layanan kunjungan kepada pengunjung | | | | | | 10 Detik |
| 10 | pengunjung memasukan kartu survei kepuasan layanan kunjungan di kotak kepuasan layanan | | | | | | 10 Detik |
| 11 | Pengunjung keluar lapas | | | | | | |

- 1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
- 2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
- 3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
- 4. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas Pemasyarakatan
- 5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari



Jl. Kapten Piere Tendean 93116 04013194134

lapaskendari.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Waktu Penyelesajan Waktu Penyelesajan Waktu Penyelesajan Waktu Penyelesajan

10 Menit

Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang

disediakan Lapas Kelas IIA Kendari (Kotak Pengaduan, Layanan Pengaduan, Pengaduan melalui Whatshap dan SMS)

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepal a Lapas Kelas IIA Kendari
- Kepala Lapas Kelas IIA Kendari menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepa da publik yang menyampaikan pengaduan.